



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk menuju kemandirian dan fleksibilitas rumah sakit dalam pengelolaan keuangan, perlu menindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan PT yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pemimpin BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Organisasi bersifat khusus yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD Pambalah Batung.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BLUD RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah di sebut PPK SKPD.
13. Pejabat Teknis yang selanjutnya disingkat PT adalah Kepala Bidang pada RSUD Pambalah Batung yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya yang dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah di sebut PPTK.
14. Bendahara Penerimaan BLUD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan uang pendapatan BLUD.
15. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Jumlah uang yang akan diterima Oleh BLUD RSUD Pambalah Batung dan/atau hak BLUD RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka Oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan yang selanjutnya disingkat dan pembayaran pengeluaran BLUD.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
23. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan Oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas usaha.

24. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah;
25. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Laporan Keuangan adalah Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan .
27. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD RSUD Pambalah Batung secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
28. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLUD RSUD Pambalah Batung mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Oleh BLUD RSUD Pambalah Batung.
29. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
30. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
31. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas dari waktu ke waktu.
32. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal, penggunaan dan sisa tahun berjalan.
33. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
34. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.
35. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
36. Efisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
37. Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
38. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
39. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA BLUD RSUD Pambalah Batung.
43. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
44. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan Oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan BLUD RSUD meliputi:

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran; dan
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Periode Pengelolaan Keuangan

Pasal 3

Periode pengelolaan keuangan BLUD RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola BLUD RSUD

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri atas:

- a. Direktur BLUD RSUD selaku Pemimpin;
- b. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan BLUD RSUD selaku Pejabat Keuangan; dan
- c. Kepala Bidang BLUD RSUD selaku PT.

Bagian Ketiga
Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD yang bertanggung jawab secara umum atas operasional dan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
 - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD;
 - c. menyiapkan RBA BLUD RSUD tahunan;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menerbitkan dokumen pencairan dana;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang dan aset tetap;
 - g. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD;
 - h. menandatangani SPP/SPM/SP2D atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - i. menandatangani SP3B atau dokumen yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Pejabat Keuangan BLUD RSUD

Pasal 6

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan BLUD RSUD yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD RSUD;
 - b. pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - e. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan; dan
 - f. menandatangani dokumen keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan SPP;
 - b. meneliti kelengkapan SPP pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - e. melaksanakan akuntansi;
 - f. menyiapkan Laporan Keuangan;
 - g. melakukan penatausahaan utang dan/ atau piutang;
 - h. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - i. melakukan penatausahaan ekuitas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD RSUD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pencanaan sebagai Administrasi Keuangan pada BLUD RSUD.

- (5) Pejabat Keuangan BLUD diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Penanggung Jawab Teknis BLUD Pasal 7

- (1) PT BLUD RSUD mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional.

- (2) PT BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing atau penanggung jawab teknis di bidang yang dipimpikan.

- (3) PT BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

- (4) PT BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pada bidang atau bagian dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada staf PT yang dibawah kewenangannya untuk mengelola kegiatan bidang atau bagian.

- (5) PT BLUD di usulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (6) Staf PT diusulkan oleh PT dan diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.

- (7) Staf PT pada bidang atau bagian berstatus pegawai tetap BLUD RSUD.

Bagian Keenam Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara fungsional dan secara administratif bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD melalui Pejabat Keuangan BLUD RSUD.

- (2) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif/fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan/penanggung jawab administrasi; dan
 - c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran SPP meliputi SPP, TU dan LS;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara administratif/ fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pengeluaran kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan/ penanggung jawab Administrasi; dan
 - d. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pengeluaran BLUD RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD RSUD menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (2) Renstra Bisnis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD RSUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Renstra Bisnis BLUD RSUD dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Renstra Bisnis BLUD RSUD dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA BLUD RSUD dan evaluasi kinerja;

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 13

Penyusunan RBA BLUD RSUD disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga, dan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, DPA APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 14

RBA BLUD RSUD merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) RBA BLUD RSUD memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - c. perkiraan harga; dan
 - d. perkiraan maju atau (forward estimate).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel; dan

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 16

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) RBA BLUD RSUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas Kesehatan.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyusunan RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pelaksanaan RBA BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kedua RBA BLUD RSUD

Pasal 19

- (1) RBA BLUD RSUD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan anggaran.

- (3) Pengesahan RBA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) RBA BLUD RSUD yang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam RBA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.
- (5) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran BLUD RSUD mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan/Penanggung Jawab Administrasi.
- (6) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan/atau Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (7) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 21

- (1) RBA BLUD RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD;
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Pendapatan BLUD RSUD

Pasal 22

Pendapatan BLUD RSUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - d. investasi; dan
 - e. pengembangan usaha.

Pasal 24

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD sesuai RBA BLUD RSUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 25

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 26

Dalam hal BLUD RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau Dana Alokasi Khusus baik fisik dan nonfisik, proses pengelola keuangannya diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD.

Bagian Keempat
Belanja BLUD RSUD

Pasal 27

- (1) Belanja BLUD terdiri dari unsur belanja yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA BLUD RSUD.
- (2) Belanja BLUD merupakan belanja operasi dan belanja modal.
- (3) Belanja operasi dan belanja modal dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD.
- (4) Penetapan biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Tarif yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja bunga dan belanja lain.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Bagian Kelima
Pembiayaan BLUD RSUD

Pasal 29

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri dari unsur pembiayaan yang sesuai dengan struktur pembiayaan yang dituangkan dalam RBA BLUD RSUD.
- (2) Pembiayaan BLUD merupakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dikelola langsung oleh BLUD RSUD.

Pasal 30

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 29 terdiri dari:
 - a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kas

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD RSUD melalui Pejabat Keuangan.
- (4) Pengelolaan kas BLUD RSUD diselenggarakan berdasarkan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Piutang

Pasal 32

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan tanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 33

Pengelolaan barang dan/atau jasa yang sumber pendapatannya murni dari hasil BLUD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang pedoman teknisnya diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama

Pasal 34

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 35

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:
 - a. KSO;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik BLUD RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 36

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA BLUD RSUD.

Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Kerugian

Pasal 37

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesebelas
Penatausahaan

Pasal 38

Penatausahaan keuangan meliputi:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;

- c. piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 39

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 40

- (1) Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran BLUD RSUD; dan
 - b. belanja melampaui RBA RSUD yang telah ditetapkan dapat dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/ atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 41

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangam BLUD RSUD harus dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 42

- (1) BLUD RSUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Basis Akrua dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 43

- (1) BLUD RSUD selaku Unit kerja BLUD wajib melaksanakan akuntansi berdasarkan SAP, dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di konsolidasikan dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 44

Periode akuntansi BLUD RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

Pasal 45

- (1) BLUD RSUD menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSUD menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSUD memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD RSUD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD pada BLUD RSUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 46

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan kode akun standar.

Pasal 47

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. pengertian/pengakuan;
- b. pengukuran;
- c. penyajian dan pengungkapan aset;
- d. kewajiban;
- e. ekuitas dana; dan
- f. pendapatan dan biaya.

Pasal 48

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.

- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;
 - c. buku jurnal umum; dan
 - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan Oleh Direktur.

Pasal 49

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode akun Neraca; dan
 - b. kode akun Laporan Operasional.
- (3) Kode akun Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kode akun aset;
 - b. kode akun kewajiban; dan
 - c. kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kode akun pendapatan; dan
 - b. kode akun beban/biaya.

Pasal 50

Proses akuntansi meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun Laporan Keuangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD RSUD menyusun Laporan Keuangan yang meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. laporan aktivitas/operasional;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit Laporan Realisasi Anggaran dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (5) Laporan aktivitas/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban BLUD RSUD selama satu periode.
- (6) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (7) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (8) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (9) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Keuangan.

Pasal 52

Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) BLUD RSUD menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan melakukan Rekonsiliasi pendapatan dan belanja.

Pasal 54

Laporan Keuangan BLUD RSUD dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 55

- (1) Direktur BLUD RSUD bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD.
- (2) Direktur BLUD RSUD mengikhtisarkan dan memberikan melaporkan kinerja operasional BLUD RSUD secara terintegrasi dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.

BAB IX SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 56

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BLUD RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam satu tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Direktur BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Format Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

- a. format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan;
- e. format surat pernyataan tanggung jawab;
- f. format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
dan
- g. format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **16** Februari 2022

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **16** Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 4.

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2022
Tanggal 16 Februari 2022

A. FORMAT RBA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN:

1. RBA PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20xx

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1...(4)	2...(5)	3...(6)
	PENDAPATAN	
	Jenis Layanan	
	a....	
	b....	
	c...	
	Dst	
	Hibah	
	a...	
	b...	
	c...	
	Dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a...	
	b...	
	c...	
	Dst	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a...	
	b...	
	c...	
	Dst	
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah	
	a...	
	b...	
	c...	
	Dst	
	Jumlah	

Amuntai, 20xx
Direktur RSUD Pambalah Batung
(ttd)

(nama lengkap)
NIP.....

3. RBA PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN BLUD	
1.1	JASA LAYANAN	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.2	HIBAH	
1.2.1		
1.3	HASIL KERJA SAMA	
1.3.1		
1.4	APBD	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
Jumlah		

Amuntai, 20xx
Direktur RSUD Pambalah Batung

(ttd)

(Nama)

NIP.....

B. FORMAT RKA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN:**1. RKA PENDAPATAN**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKA- SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 20xx						
Organisasi :						
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
1		2	Volume	Satuan	Tarif/Harga	6=(3x5)
Jumlah						
Amuntai, 20xx Direktur RSUD Pambalah Batung (ttd) NIP.....						
Keterangan.....						
Tanggal Pembahasan						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
dst.						

2. RKA BELANJA

[illegible]

Jumlah										
Amuntai, 20xx Direktur RSUD Pambalah Batung (ttd) Nama NIP.....										
Keterangan.....										
Tanggal Pembahasan										
Catatan Hasil Pembahasan :										
1.										
2.										
dst.										

3. RKA PEMBIAYAAN

[illegible]

C. FORMAT DPA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN:**1. DPA PENDAPATAN**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NO DPA SKPD					Formulir DPA-SKPD Pendapatan	
					1.02	01	01	X	X		
Kabupaten Hulu Sungai Utara											
Tahun Anggaran 20xx											
Urusan Pemerintah :											
Organisasi :											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan											
Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening					Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
							Volume	Satuan	Tarif/Harga		
1					2		3	4	5	6=(3x5)	
Jumlah											
Rencana Pendapatan Per Triwulan											
Triwulan 1 :					Amuntai, 20xx						
Triwulan 2 :					Mengesahkan,						
Triwulan 3 :					Direktur RSUD Kepala Badan Pengelola Keuangan						
Triwulan 4 :					Pambalah Batung						
Jumlah					(Nama)			(Nama)			

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	
Jumlah Anggaran Kegiatan	
Rencana Belanja Per Triwulan:	Amuntai, Januari 20xx
Triwulan 1 :	Mengesahkan,
Triwulan 2 :	
Triwulan 3 :	Direktur RSUD Kepala Badan Pengelola
Triwulan 4 :	Pambalah Batung Keuangan Daerah
Jumlah Rp.....	
	(Nama) (Nama)

D. FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN LAPORAN PEMBIAYAAN:

No	Urutan	Jumlah [Rp]				Bertambah/berkurang	
		Anggaran dalam DPA	Realisasi s/d d. (4) lalu	Realisasi... (5) ini	Realisasi... (5) ini	Rp	%
1... (6)	2... (5)	3... (6)	4... (7)	5... (8)	6 = (4 - 5) ... (9)	7 = (3 + 5) ... (10)	8 = (4 + 5) ... (9)
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Krijasama Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah						
	BELANJA-HELANJA OPERASIONAL Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya						
	Jumlah						
	Surplus/Defisit						
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebetulnya (SLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman						
	Jumlah						
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembiayaan Pokok Utang/Pinjaman						
	Jumlah						
	Pembiayaan Netto						
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SLPA)						

Pemimpin BLUD, Mengetahui,
Kepala SKPD/PPKD

(Nama)
NIP.....

(Nama)
NIP.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB:

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA RSUD PAMBALAH BATUNG SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (SPTJ) NOMOR.....

1. Nama Badan Layanan Umum Daerah :
2. Kode Organisasi :
3. Nomor/Tanggal DPA SKPD :
4. Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini:.....

Menyatakan bahwa saya yang bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa dan digunakan langsung pada bulan..... tahun anggaran.....
(Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir).

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Amuntai, 20xx
Pemimpin Badan Layanan
Umum Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

F. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA RSUD PAMBALAH BATUNG SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Tanggal:.....Nomor.....			
Kepala SKPD.....Memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD			
Agar menesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah			
1. Saldo bulan sebelumnya		Rp.....	
2. Pendapatan		Rp.....	
3. Belanja		Rp.....	
4. Pembiayaan Netto		Rp.....	
5. Penyesuaian		Rp.....	
6. Saldo bulan berkenaan		Rp.....	
Untuk Bulan.....		Tahun Anggaran.....	
Dasar Pengesahan	Urusan	Organisasi	Nama BLUD
Program Kegiatan			
Pendapatan		Belanja	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....
Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....
Jumlah Penyesuaian lebih	Rp.....	Jumlah Penyesuaian kurang	Rp.....

Amuntai, 20xx
Direktur RSUD Pambalah Batung

(nama lengkap)
NIP.....

G. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN:

Kop Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD Nama : BUD/Kuasa BUD Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Nomor : Tanggal : Kode BLUD : Nama BLUD :	
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah : Saldo bulan sebelumnya : Rp..... Pendapatan : Rp..... Belanja : Rp..... Saldo bulan berkenaan : Rp.....	
Penerimaan Pembiayaan : Rp..... Pengeluaran Pembiayaan : Rp..... Pembiayaan Netto : Rp..... Penyesuaian : Rp..... SILPA : Rp.....	
Amuntai, 20xx Direktur RSUD Pambalah Batung (Nama) NIP.	

Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI